



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 239 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENAGIH RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Penagih Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENAGIH RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penagih Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penagih Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penagihan terhadap Wajib Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar;
  - b. melayangkan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi yang belum melunasi retribusi yang terutang; dan
  - c. berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah dalam hal Pengawasan dan monitoring yang menunjang pendapatan Pajak dan/atau Retribusi Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Maret 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten BAnggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2 / 239 / TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENAGIH RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

DAFTAR PEJABAT PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN YANG DITUNJUK	JENIS RETRIBUSI YANG DIPUNGUT
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pejabat Penagih Retribusi Daerah	1. Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Pejabat Penagih Retribusi Daerah	1. Retribusi Perizinan Tertentu: Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung 2. Retribusi Jasa Usaha: Pemanfaatan Aset Daerah
3	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Pejabat Penagih Retribusi Daerah	1. Retribusi Jasa Usaha: Rumah Pemotongan Hewan Ternak. 2. Retribusi Penjualan Hasil Usaha 3. Retribusi Jasa Usaha : Pemanfaatan Aset Daerah
4	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Pejabat Penagih Retribusi Daerah	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Pasar
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Pejabat Penagih Retribusi Daerah	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Kebersihan
6	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	Pejabat Penagih Retribusi Daerah	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 3. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air. 4. Retribusi Jasa Usaha: Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luara Badan Jalan

7	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai	Pejabat Penagih Retribusi Daerah	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Rekreasi, Pariwisata dan
8	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Pejabat Penagih Retribusi Daerah	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Pelelangan Ikan 2. Retribusi Jasa Usaha: Pemanfaatan Aset Daerah 3. Retribusi Penjualan Hasil Usaha

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HUSRI MOINADY